

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Wilayah Indonesia umumnya masih merupakan berbentuk desa atau yang disebut dengan nama lain, setidaknya hal tersebut tercermin dari kenyataan bahwa masih sekitar 70% warga Indonesia hidup dan mencari nafkahnya di desa. Bagaimanapun potretnya saat ini, desa merupakan bagian wilayah terkecil dari Negara Indonesia yang mutlak harus diayomi oleh pemerintah Negara Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang yuridikasi, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan bentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/kota.

Strategi pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di perdesaan. Pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal di perdesaan. Dengan jumlah penduduk dan komponen alam

yang potensial akan mendapatkan asset melalui alokasi dana desa (ADD) berdasarkan perda pasal 211 ayat 5 pengelolaan keuangan desa tentang anggaran desa dan lembaga desa dilakukan oleh kepala desa tentang anggaran dan pendapatan serta belanja daerah, ini diharapkan kesejahteraan dan pembangunan didesa dapat menjadi kenyataan. Apabila alokasi dana desa diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Maka pembangunan perdesaan sebagai sasaran pembangunan, guna untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Alokasi dana desa (ADD) akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya Partisipasi pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu melaksanakan pembangunan desanya. Merealisasikan tujuan pembangunan tersebut, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya maka pengetahuan dan keterampilannya harus ditingkatkan sehingga mampu menggali, mengembangkan, memanfaatkan potensi sistem secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Ekonomi Daerah seperti yang telah rencanakan oleh pemerintah di terapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di desa.

Partisipasi sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko 2009). Arah

Partisipasi masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Penyelenggaraan atau keuangan merupakan faktor vital dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa. Untuk mengatur rumah tangganya sendiri desa memerlukan dana/biaya yang memadai untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya sejak tahun 1999 yaitu, sejak penerapan UU No 2 tahun 1999 yang dilanjutkan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah menerapkan Kebijakan pemberian dana segar (*grant*) ke desa-desa melalui program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Tahun 2019 sebagai tahun efektif pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2013, berarti usia kebijakan ADD telah mencapai 8 tahun. berarti sudah sekitar 8 tahun desa diberikan kewenangan untuk mengatur pembangunan dan pemerintahannya sendiri dengan dukungan dana dari pemerintah pusat. Di Kabupaten Pati sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 sebesar 132 miliar dan alokasi dana desa pada tahun 2020 sebesar 129 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 3 miliar dari tahun sebelumnya. Peningkatan alokasi dana desa yang terjadi pada Kabupaten Pati terjadi karena pengelolaan dana desa yang baik dan efisien yang dilakukan oleh pra perangkat atau pejabat daerah setempat sehingga memberikan

peningkatan fasilitas yang akan diterima oleh masyarakat.

<https://smjtimes.com/2021/12/27/17840/>

Faktor yang pertama yang mempengaruhi peningkatan Efektivitas pengelolaan dana desa adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan di pertanggung jawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Sehingga semakin akuntabilitas laporan yang dihasilkan oleh pemetintah maka semakin efektif pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah (Sulistyo, 2019). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitri, 2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Faktor yang kedua yang mempengaruhi peningkatan Efektivitas pengelolaan dana desa adalah Transparansi. Transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Transparansi menyangkut akses dalam laporan laporan yang dihasilkan oleh pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat secara jelas. Semakin transparan laporan yang dihasilkan pemerintah maka semakin efektif pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah (Dicky,

2021). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dyah, 2019) yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Faktor yang ketiga yang mempengaruhi peningkatan Efektivitas pengelolaan dana desa adalah Partisipasi Masyarakat. Partisipasi berarti mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sehingga semakin ikut serta masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintahan maka semakin efektif pengelolaan dana yang dianggarkan (Sulistyo, 2019). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridha (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Terdapat beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Risyah (2017) dengan penelitian ini. Perbedaan pertama dalam penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel Partisipasi Masyarakat dalam penelitian dikarenakan dipenelitian sebelumnya menyarankan agar menambah variabel independen. Perbedaan kedua pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang dilakukan Risyah (2017) pada Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, sedangkan dalam penelitian ini pada Kabupaten Pati. Kuesioner dalam

penelitian ini menggunakan kuesioner dalam jurnal Ricky (2019), Rita (2018) dan Margaretha (2016) dan alasan penggunaan kota Pati sebagai objek penelitian adalah Kota Pati merupakan kota dari peneliti jadi peneliti mempunyai pengetahuan lebih mengenai di Kota Pati.

Dengan adanya hasil penelitian yang berbeda-beda di berbagai wilayah inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan menambah 1 variabel dan mengambil sampel dari wilayah kabupaten/kota di Pati dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Se-Kabupaten Pati)”**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Berikut ini variabel dan populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel independen adalah Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi masyarakat. Variabel dependen adalah Efektifitas pengelolaan dana desa
2. Populasi yang akan diambil adalah Warga Desa Kabupaten Pati.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Beberapa pokok permasalahan yang muncul sehingga peneliti mempunyai arah tujuan dalam menyelesaikan sebuah penelitian, masalah yang teridentifikasi dari latar belakang adalah;

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif atau negatif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa Kabupaten Pati?
2. Apakah Transparansi berpengaruh positif atau negatif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa Kabupaten Pati?

3. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif atau negatif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa Kabupaten Pati?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah;

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada Kabupaten Pati

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Berikut ini beberapa contoh manfaat dari penelitian ini adalah;

##### **1.5.1 Bagi Pemerintah Desa**

Penelitian bermanfaat untuk mengetahui Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi masyarakat terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan dana pada Desa Desa Se-Kabupaten Pati. Dari sini diperoleh bahan dan masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dan menentukan tujuan selanjutnya.

##### **1.5.2 Bagi Masyarakat Desa**

Penelitian bermanfaat untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi masyarakat terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa. Dari sini dapat diperoleh masukan bagi Masyarakat untuk membantu kebijakan dan menentukan tujuan selanjutnya agar meminimalisir

segala bentuk hal yang akan mengurangi efektivitas pengelolaan dana di pemerintahan.

### **1.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi atau objek penelitian selanjutnya tentang Penelitian bermanfaat untuk mengetahui pengaruh pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi masyarakat terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa.

